

- KEDUA : Pemegang ijin sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini diwajibkan untuk :
1. Menyelenggarakan kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
  3. Mengirim laporan kegiatan secara berkala kepada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan setempat;
  4. Mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir;
  5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang dipergunakan oleh Perguruan Tinggi.
- KETIGA : Apabila pemegang ijin sebagaimana diktum KESATU melanggar ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA Keputusan ini, maka ijin penyelenggaraan kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Ijin penyelenggaraan kursus ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021.
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam isi keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : KENDAL  
PADA TANGGAL : / Februari 2016



**Tembusan** disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kendal
2. Camat Patebon
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Patebon
4. Peringgal

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
7. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum daerah;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 16 tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Urusan Pemerintah Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 20 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18).

**Memperhatikan** : Hasil Pemeriksaan Kelengkapan persyaratan ijin penyelenggaraan kursus Pendidikan Non Formal tanggal 12 Januari 2016

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :

**KESATU** : Memberikan ijin penyelenggaraan kursus Pendidikan Non Formal kepada :

Nama lembaga kursus	: GAYA
Jenis Pendidikan	: Kursus Menjahit
Rumpun pendidikan	: Tata Busana
Tahap	: B
Alamat	: Gg. Nakula Desa Porwokerto
Desa	: Purwokerto
Kecamatan	: Patebon
Kabupaten	: Kendal
Berdiri pada	: 02 Januari 2015
Pemilik/Penyelenggara	: DESI WIRAMURTI, S.PD
Pengelola Jenis Pendidikan	: DESI WIRAMURTI, S.PD



# PEMERNTAH KABUPATEN KENDAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pramuka No. 5 Telp. (0294) 381457 Fax 382440 Kendal 51313

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KENDAL Nomor : 421.102 / 204 / 2016

### TENTANG

### IJIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KENDAL,

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan GAYA Nomor : 01/I/GY/2016 tanggal 5 Januari 2016 beserta lampirannya yang diajukan oleh Sdr. DESI WIRAMURTI, S.Pd selaku penyelenggara/ pengelola LKP GAYA.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian penyelenggaraan kursus pendidikan non formal di Kabupaten Kendal, maka perlu diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten kendal tentang ijin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43010;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);